

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEPAILITAN DAN PENYITAAN

#### A. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan

Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>32</sup> Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>33</sup>

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah *Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijk schuldeiser*.<sup>34</sup> (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap

---

<sup>32</sup> Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Algra, N.E. *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor).<sup>35</sup> Lebih komprehensif, Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceeding, acts with regards to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*<sup>36</sup>

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>37</sup> Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau baik harta yang sekarang telah dimiliki debitor maupun barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>38</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dikutip dari Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 168.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Dalam hal seorang debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membaya lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip *paritas creditorium* yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia, termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>40</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>41</sup> Dengan demikian kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang

---

<sup>40</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 4.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 5.

nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang.<sup>42</sup>

Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara (1) *pari passu*, yakni secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, (2) *pro rata*, yakni proposional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.<sup>43</sup>

Selain prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, dalam sistem kepailitan terdapat pula prinsip *debt collection (debt collection principal)* dan prinsip *debt forgiveness (debt forgiveness principal)*.<sup>44</sup> *Debt collection principal* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor

---

<sup>42</sup> Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dikutip dari Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002, hlm. 164.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 8

pailit dengan menagih klaimnya terhadap debito atau harta debitor.<sup>45</sup> Pada hukum kepailitan modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset. Emmy menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*. Artinya, tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut *collective action problem*. Dengan adanya hukum kepailitan, maka dapat memberikan suatu mekanisme di mana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitor diteruskan kelangsungan usaha atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti prosedur pemungutan suara.<sup>46</sup>

Selanjutnya *debt forgiveness principal* yakni prinsip yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai perjanjian semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya itu menjadi hapus sama sekali.<sup>47</sup>

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitor atau yang dikenal dengan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>46</sup> Emmy Yuhassarie et.al, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, hlm. xix.

<sup>47</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 43.

ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari harta pailit (*asset exemption*), pembebasan debitor atau usaha debitor untuk membayar utang yang benar-benar tidak dipenuhinya (*discharge of indebtedness*), diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan *skim* kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.<sup>48</sup>

UUK di Indonesia menganut prinsip *debt collection*. Hal itu terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan dan likuidasi. Sedangkan prinsip *debt forgiveness*, UUK sama sekali tidak menganut terutama yang berkaitan dengan penghapusan utang dan pemberian status *fresh-starting*.

Pada sisi lain, lembaga hukum kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan dibandingkan beberapa negara maju di dunia, Indonesia sudah lebih awal memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan *Faillissementverordening*.<sup>49</sup> Dalam perkembangannya, *Faillissementverordening* tersebut diubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundangkan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Rahmat Bastian, *Studi Analisa Cross Border Bankruptcy*, dikutip dari Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002, hlm. 340.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135).<sup>50</sup>

Perkembangan selanjutnya UUK Tahun 1998 tersebut dirasakan banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan atas berbagai ketentuan di dalamnya. Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

#### **B. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (*Gerechtelijk Beslag*)**

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),<sup>51</sup> dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>51</sup> Marianne Termorshuizen, *Loc. Cit*.

<sup>52</sup> Sri Rejeki Hartono, et.al, *Loc. Cit*.

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah.<sup>53</sup>

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip dasar hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, kecuali yang ditentukan lain dalam UUK. Dalam konteks penyitaan, harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sita umum berserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Wildan Suyuthi, *Loc. Cit.*

mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditornya.<sup>55</sup>

Selanjutnya, Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>56</sup> Hadi Shubhan mengatakan bahwa:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>57</sup>

Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consensus creditorium*).<sup>58</sup>

Dengan demikian, pada satu sisi UUK digunakan untuk untuk menghindari perebutan harta pailit oleh para kreditor, pada sisi lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan.<sup>59</sup> Tujuan UUK dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor pailit yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Thomas H. Jackson, *Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>57</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

<sup>58</sup> Sri Rahayu Mulyaningsing, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Douglas G. Baird, *The Initiation Problem in Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Sitaan umum dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:<sup>61</sup>

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika debitor pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit tersebut tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

### **C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

---

<sup>61</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 164.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi harta pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>62</sup> Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

#### 1. Pengumuman dan Rapat Kreditor

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.<sup>63</sup> Makna diharuskannya kepailitan diumumkan dalam surat kabar adalah untuk diketahui para kreditor dari debitor pailit tersebut. Adapun makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang.

Di samping itu, hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama tersebut kepada para kreditor dengan surat tercatat ataupun kurir selambat-lambatnya 5 (lima) hari

---

<sup>62</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 134.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

sejak putusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari tehitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.<sup>64</sup>

Kurator harus bertanggungjawab terhadap keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, misalnya segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya. Bahkan kurator dapat melakukan penyegelan terhadap harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang dengan persetujuan hakim pengawas, untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.<sup>65</sup>

## 2. Melanjutkan Usaha (*On Going Concern*)

Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan di dapat.

Jika pertimbangan ini tidak memadai, maka kurator tidak boleh untuk melanjutkan usaha debitor, sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai yang tertinggi.

## 3. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi piutang diakui, piutang yang diragukan, piutang yang dibantah, dan guna menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.<sup>66</sup>

Menurut Munir Fuady, pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam proses kepailitan. Karena dalam pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing kreditor.<sup>67</sup>

#### 4. Perdamaian (*Akkoord*)

Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara perdata biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.<sup>68</sup>

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitor pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Rencana

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

<sup>68</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 141.

perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus di kirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor.<sup>69</sup> Kurator dan panitia kreditor wajib memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu. Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat.

Apabila rapat pengambilan suara dalam perdamaian ini telah dilakukan sesuai prosedur, dan ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitor pailit tidak boleh mengajukan rencana perdamaian yang kedua dan konsekuensi yuridisnya kepailitan dilanjutkan ke tahap insolven.<sup>70</sup> Sebaliknya, jika rencana perdamaian itu disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga yang disebut homologasi.<sup>71</sup>

Adapun terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Kepailitan dinyatakan berakhir;
- 2) Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
- 3) Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen;
- 4) Perdamaian tidak boleh diajukan 2 kali;
- 5) Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit*, hlm. 118-119.

- 6) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
- 7) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
- 8) Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
- 9) *Actio pauliana* berakhir;
- 10) Debitor pailit dapat direhabilitasi.

## 5. Insolvensi

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian ditolak maka tahap selanjutnya adalah insolven.<sup>73</sup>

Terminologi yuridis insolven dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolven secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil daripada pasivanya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai di homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>74</sup>

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim

---

<sup>73</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 144.

<sup>74</sup> *Ibid*.

pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>75</sup>

Apabila harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya.<sup>76</sup>

Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka:<sup>77</sup>

- 1) Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bias dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar.
- 2) Sedangkan jika debitor pailit adalah *naturlijk person*, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bias dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem kepailitan di Indonesia

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Lihat Pasal 215 UUK

<sup>77</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 146.

tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit.

#### **D. Kewenangan Kurator dalam Harta Pailit**

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de faillite boedel.*”<sup>78</sup> (Kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit).<sup>79</sup> Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Pasal 69 UUK menentukan bahwa:

1. Tugas adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:
  - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
  - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

---

<sup>78</sup> Vollmar, H.F.A., *De Faillissementswet*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 108.

<sup>79</sup> *Ibid.*

3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas
4. Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
5. Untuk menghadapi sidang Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah sebagai berikut, bahwa kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diucapkan. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator serta kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.<sup>80</sup>

Kurator juga berwenang mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit, melakukan gugat *actio pauliana*. Selanjutnya kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>81</sup>

Kurator berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, jika debitor pailit adalah perseroan terbatas, dengan tanpa mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dan hal itu dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.<sup>82</sup>

Selain itu kurator dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan.<sup>83</sup> Apabila menerima warisan, maka warisan tersebut menguntungkan harta pailit sedangkan apabila menolaknya, maka harus izin hakim pengawas.

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan.<sup>84</sup> Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap para kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kreditor separatus tersebut sebagai pemegang jaminan itu.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit dan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.<sup>85</sup>

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitor apabila debitor dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.<sup>86</sup>

Pada fase-fase terakhir kepailitan, kurator harus mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia, setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>87</sup> Setelah itu kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dan pemberesan yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Lihat Pasal 202 ayat (3) UUK.

telah dilakukan kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

Pada sisi lain, di samping tugas dan wewenang kurator tersebut, kurator juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaannya. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>88</sup>

#### **E. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana**

##### **1. Penyitaan Pidana**

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>89</sup> Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang

---

<sup>88</sup> Lihat pasal 72 UUK.

<sup>89</sup> Ratna Nurul Afiah, *Loc. Cit.*

Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”<sup>90</sup>

Barang bukti yang bukan merupakan objek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Berbicara barang bukti tentu sebelumnya membahas penyitaan, sebab untuk mendapatkan barang bukti maka penyidik wajib melakukan penyitaan. Barang bukti yang disita oleh penyidik menjadi benda sitaan. Menurut KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>91</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

- 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>91</sup> Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

- 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; dan
- 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.<sup>92</sup>

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>93</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.<sup>94</sup>

## 2. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Hal ini berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menegakkan penyitaan meliputi:<sup>95</sup>

- a. penyidikan;
- b. penuntutan; dan
- c. pemeriksaan sidang pengadilan.

### 3. Barang yang Disita dalam Proses Pidana

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana, meliputi:<sup>96</sup>

- a. penyitaan barang yang telah di *consevoir beslag* dalam sitaan perkara perdata;
- b. penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit, dapat disita dalam perkara pidana.

Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul objektif, pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang digariskan Pasal 39 secara utuh. Dari segi relevansi, menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, hanya terbatas:<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Lihat Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 276-277.

- 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa (seluruh atau sebagian), diduga:
  - a) diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan baik secara langsung:
  - a) melakukan tindak pidana; atau
  - b) mempersiapkan tindak pidana
  - c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
  - d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, dilihat dari segi urgensinya penyitaan adalah untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 39 ayat (2) KUHP.

## 5) Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan, Utang, dan Penyitaan Menurut Islam

### 1. Pengertian Pailit (*Iflas*)

Kepailitan atau dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah kebangkrutan. Kebangkrutan menurut terminology fikih dikenal dengan sebutan *iflas* (pailit) yang menurut Ulama fikih berarti keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.<sup>98</sup> Al-taflis adalah utang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar seluruh utangnya.<sup>99</sup>

Terdapat beberapa pengertian kepailitan menurut ahli hukum Islam. Pertama, ungkapan tentang “kondisi seorang debitor yang tidak

---

<sup>98</sup> Ika Yunia Fauzia, “Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 19, STIE Perbanas Surabaya, 2015, hlm. 6.

<sup>99</sup> *Ibid.*

dapat membayar utangnya secara lazim.” Kedua, dikatakan pailit Karena “jumlah utangnya jauh melebihi hartanya,” atau dalam ungkapan lain “seoran yan seluruh hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya.” Ketiga, kepailian adalah “laranan yang dikeluarkan seoran hakim terhadap debitor paili untuk tidak mengelola hartanya, sepeti di dalam *rahn* (haa seseorang yang menjadi jaminan atas perikatannya).”<sup>100</sup>

Sementara itu, seseorang yang dinyatakan pailit disebut *mufлис*. Biasanya *mufليس* dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.<sup>101</sup>

Hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW yaitu: Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Berkata: tahukah kamu apa mufليس itu? Mereka menjawab: *Mufليس* menurut kami adalah mereka yang tidak mempunyai uang (*dirham*) dan kapitalnya habis... (HR. Muslim).<sup>102</sup>

Ibn Rushd dalam *Bidayah alNihayah* menjelaskan bahwa *iflas* dalam ekonomi Islam adalah:<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Ali Muhammad, *Mu'jam al-Ishilahaa al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, Juz 4, Cet. I. Maktabat al-‘Abikikan, Riyadh, 2000, hlm. 285.

<sup>101</sup> Hasan Muarif Hambar, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 90.

<sup>102</sup> Abi Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm. 45.

<sup>103</sup> Ika Yulia Fauzia, *Op, Cit*, hlm. 7.

- a) jika jumlah utang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi seluruh utangnya tersebut; dan
- b) jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali.

Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar seluruh utangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi seluruh utangnya. Selain itu para Ulama juga sepakat, bahwa hakim berwenang mencegah segala tindakan hukum *muflis* terhadap sisa harta miliknya (*Hajr*).<sup>104</sup> Pencegahan tindakan hukum debitor pailit (*muflis*) ini bertujuan untuk menjamin utangnya pada kreditor.

*Hajr* bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai utang dan jatuh pailit atas permintaan para kreditor atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang.<sup>105</sup> Syaratnya adalah jika harta *muflis* tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan *hajr* ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya. Pemberlakuan *hajr* meliputi:<sup>106</sup>

- a) keterkaitan dengan orang yang memberikan utang;
- b) larangan membelanjakan hartanya ketika terkena *hajr* (kecuali kebutuhan pokok);

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

- c) seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang mempunyai utang. Pembayaran dimulai dari orang-orang yang mempunyai gadai padanya;
- d) kreditor yang mendapati asetnya (tertentu) masih utuh dan belum terpakai, maka ia lebih berhak atas harta itu dibandingkan kreditor yang lainnya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadith, Rasulullah bersabda: “barangsiapa menemukan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (HR. Muttafaq Alaih),
- e) orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, dan ia juga berhak menempati rumahnya.

## 2. Persamaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat

Perbandingan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan barat adalah penting, ada beberapa alasan, yaitu adanya persinggungan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan barat, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan berkembangnya hukum ekonomi Islam di Indonesia.<sup>107</sup>

Banyak persamaan substansi hukum kepailitan Islam dan barat, meskipun untuk substansi yang sama dipergunakan terminologi yang berbeda. Persamaan antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan barat terdapat sedikitnya di dalam tujuh hal, yaitu mengenai pengertian dasar dalam pailit, para pihak yang berhak mengajukan pailit, persyaratan pailit, pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan, ketidakcakapan debitur setelah adanya putusan pailit, perdamaian, dan pembebasan utang.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Siti Anisah, *Op, Cit.* hlm. 403.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 409

### 3. Prinsip-Prinsip Pokok Utang-Piutang dalam Al Quran

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur jelas berbagai aspek kehidupan manusia. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian kehidupan yang juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, termasuk masalah utang piutang yang merupakan domain hukum kepailitan.<sup>109</sup> Firman Allah yang mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al Quran tertera dalam beberapa ayat, yakni:

a. Surah *Al Baqarah* ayat 280:<sup>110</sup>

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Pada kalimat “berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya”, secara kontekstual hal ini sama dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

b. Surah *Al Baqarah* ayat 282:<sup>111</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis itu diantara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Swt telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis; dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (mencatat utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun utangnya... dan hendaklah disaksikan dua saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka boleh

---

<sup>109</sup> Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 2010, hlm, 47.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 48.

seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu setuju jika lupa, maka seorang lagi mengingatkan kepada orang lain.”

Allah Swt menyeru kepada orang-orang yang beriman dalam firmanNya ini, agar perjanjian utang piutang ditetapkan waktunya dan dibuat secara tertulis serta disaksikan oleh dua orang saksi. Firman Allah Swt ini merupakan sumber hukum dari perjanjian.

c. Surah *Al Baqarah* ayat 283:<sup>112</sup>

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang ada di pegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Swt Tuhannya.”

Dalam konteks di atas, Islam telah memperkenalkan dua konsep dalam ketentuan akad utang-piutang, yakni *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Arti kata *al-I'sar* menurut Bahasa adalah perpindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan serba sulit. *al-I'sar* berarti sempit dan kekurangan. Menurut para ahli hukum Islam, *al-I'sar* merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu membiayai atau membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) di mana asetnya tidak cukup untuk menutupi utang dan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kewajibannya. Hanya saja, ketika kondisi itu terjadi Karena tidak cukupnya aset yang dimiliki oleh debitor, tidak dapat menjadi alasan untuk menetapkan status *I'sar*. Terlebih lagi jika pengusaha tersebut memiliki modal dan aset yang cukup untuk membayar semua kewajibannya.<sup>113</sup>

Pengertian *al-Iflas* menurut istilah adalah jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya, meskipun orang tersebut semula tergolong mampu atau mempunyai harta, tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya. Dalam hukum *al-Iflas*, jika utang yang dimiliki oleh debitor lebih besar dari harta yang dimilikinya, sementara pihak kreditor meminta agar orang tersebut dilarang untuk membelanjakan hartanya (*hajr*), maka hakim wajib menyatakan pailit terhadap debitor itu.<sup>114</sup>

Dengan demikian, unsur pembeda dari kedua istilah tersebut adalah ketidakmampuan seseorang untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan (*I'sar*), sedangkan yang lain menghendaki keadaan di mana seseorang itu ternyata didapati jumlah hartanya lebih sedikit dari jumlah utang yang dimiliki (*Iflas*).

Pengertian *I'sar* dan *Iflas* dalam hukum Islam dapat dikatakan sama dengan *test of insolvency*. *Equity* atau *cash flow test* untuk *I'sar*, dan *balance sheet test* untuk pengertian *Iflas*. Dalam *the 1841 and 1867 Bankruptcy Acts* Amerika Serikat ditentukan bahwa debitor yang

---

<sup>113</sup> Ali Muhammad, *Op, Cit*, hlm. 63.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 67.

mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib membuktikan dirinya tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan apabila telah diajukan, permintaan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.<sup>115</sup>

#### 4. Penyitaan Harta *Muflis*

Para ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan pailit pada seseorang hanya dapat diterima jika diterapkan melalui putusan hakim. Jika keputusan hakim belum ada, orang tersebut bebas melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Mazhab Maliki mengemukakan pendapat tentang seseorang yang jatuh pailit sebagai berikut.<sup>116</sup>

- a) Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para kreditor berhak melarangnya untuk bertindak hukum terhadap harta yang masih dimiliki, serta membatalkan segala tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti melakukan hibah, wakaf, dan sedekah terhadap hartanya, namun jika bersifat jual beli, boleh dilakukan.
- b) Jika persoalan tidak sampai diajukan kepada hakim, maka debitor pailit bisa melakukan perdamaian para kreditornya. Kreditor dibolehkan mengambil hartanya serta membagi-bagikan kepada kreditor lainnya sesuai dengan presentase piutangnya.

---

<sup>115</sup> Siti Anisah, *Op Cit*, hlm. 411.

<sup>116</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, Terjemahan M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Ash-Shifa', Semarang, 1990, hlm. 335.

Menurut al-Shaukani yang boleh disita hanya selain pakaian yang dipakainya, rumah tempat tinggalnya, dan hajat hidup yang primer. Jika segenap hartanya disita, hal demikian termasuk sebagai tindakan penganiayaan atas dirinya.<sup>117</sup>

- c) Adanya ketetapan hakim bahwa seseorang itu dinyatakan pailit. Ketetapan hakim itu perlu adanya gugatan dari kreditor (sebagian atau seluruhnya) kepada hakim dengan syarat utangnya melebihi harta yang dimiliki orang tersebut dan sudah jatuh tempo pembayaran. Jika ketetapan hakim telah ada, maka pemberi utang berhak atas harta orang yang pailit tersebut sesuai dengan presentase piutang masing-masing.

#### **F. Tinjauan Teoritik tentang Tujuan Hukum**

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan keseimbangan.<sup>118</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 191.

<sup>118</sup> Lukman santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 76.

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

Beberapa pendapat pakar mendefinisikan tujuan hukum, diantaranya adalah:<sup>120</sup>

1. Subekti, yang mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. L.J Van Apeldorn, yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan perkataan lain hukum menghendaki perdamaian.
3. Geny, yang mengatakan bahwa hukum bertujuan semata untuk mencapai keadilan.

Selanjutnya, untuk mempertegas definisi ini, Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing:<sup>121</sup>

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatic, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
3. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Kemudian Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum dalam 3 (tiga) kategori yakni, *Pertama* teori tujuan hukum barat, *Kedua* teori tujuan hukum Timur, *Ketiga* teori tujuan hukum Islam.

---

<sup>120</sup> Lukman santoso dan Yahyanto, *Op, Cit*, hlm. 76-77.

<sup>121</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

## 1. Teori Tujuan Hukum Barat

Tujuan hukum barat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ajaran, yaitu ajaran klasik dan ajaran modern.<sup>122</sup>

### a) Ajaran Klasik

Ketiga ajaran klasik dapat kita namakan ajaran yang ekstrem karena ketiga-tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Ketiga ajaran klasik itu yakni, *Pertama*, ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, *Kedua*, ajaran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan warga, dan *Ketiga*, ajaran normatif-dogmatif yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

### b) Teori Tujuan Hukum Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas, maka ajaran modern lebih moderat dengan menerima keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang membedakan antara ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik.<sup>123</sup>

### c) Ajaran Prioritas Baku

---

<sup>122</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 212.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 83.

Gustav Radbruch seorang filosof Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan perkataan lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>124</sup>

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Namun demikian, tentu sangat mungkin timbul permasalahan dalam kenyataan. Dalam hal ini, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.<sup>125</sup> Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku.

Berdasarkan ajaran prioritas baku ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.

d) Ajaran Prioritas Kasuistis

Pada awalnya ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih bijaksana ketimbang ajaran klasik. Tetapi perkembangan dinamika perubahan masyarakat, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yakni, prioritas yang kasuistis.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Tujuan Hukum Timur

Berbeda dengan tujuan hukum barat yang menempatkan kepastian hukum sebagai muara, tujuan hukum Timur menekankan pada keharmonisan dan kedamaian.<sup>126</sup> Tujuan hukum Timur masih menggunakan kultur hukum asli, semisal hukum Jepang. Para penegak hukum Jepang lebih berorientasi pada tujuan hukum yang harmonis, bukan kepastian hukum. Tujuan hukum di Jepang adalah *heiwa/heion* (kedamaian) atau *chiang hanji* (keadilan dari perdamaian) bagi masyarakat.<sup>127</sup>

## 3. Teori Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam, yakni memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.<sup>128</sup> Namun tujuan hukum Islam dapat juga diklasifikasikan secara lebih khusus, yaitu:<sup>129</sup>

- 1) Kemashlahtan hidup bagi diri dan orang lain.
- 2) Tegaknya keadilan.
- 3) Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.
- 4) Saling kontrol di dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
- 6) Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

---

<sup>126</sup> Achmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm. 81.

<sup>127</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Op, Cit*, hlm. 214.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>129</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Isla*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 216.

Dalam kaitan persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, Hukum Islam menekankan pada konsep keadilan. Keadilan menurut Islam adalah merupakan proporsionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta kedekatan dengan Allah Swt.<sup>130</sup> Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibnu Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari iktikad baik.<sup>131</sup>

Di dalam Al Quran, terdapat beberapa ayat yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat An-nisa ayat 58: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Dengan demikian, keadilan dalam Islam berdasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan substantial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok.

Beberapa keadilan dalam filsafat Islam diantaranya:

1. Keadilan *Ilahiyah*

---

<sup>130</sup> Oskar S Matompo, *Op Cit*, hlm. 59.

<sup>131</sup> Mahmutarom, *Op Cit*, hlm. 52.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *ilahiyah*, apakah rasio manusia mampu mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu Allah atau sebaliknya manusia mengetahui baik dan buruk melalui wahyu Allah Swt. Pada optik inilah perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertengan mengenai tanggungjawab manusia untuk menegakkan keadilan *ilahiyah*, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu, *mu'tazilah* dan *asy'ariyah*.<sup>132</sup>

Tesis dasar *mu'tazilah* adalah bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggungjawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, yaitu tidak bergantung pada wahyu. Allah Swt telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.<sup>133</sup>

Pendirian *mu'tazilah* mendapat tantangan dari mazhab *asy'ariyah* yang menolak akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah Swt tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai

---

<sup>132</sup> Osgar S Matompo, Op Cit, hlm. 61.

<sup>133</sup> *Ibid.*

Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia.<sup>134</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

Inti dari konsep *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*. Istilah yang sepadan dengan ini dari konsep *Maqashid Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.<sup>135</sup>

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori ulama *usul fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Menurut al-Ghazali *maslahat* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam *maslahat* di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>136</sup> Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqasid al-syariah* sudah mulai tampak bentuknya.

Sejak awal syariah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi dan *ukhrawi*, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat atau dalam ungkapan yang lebih operasional yakni keadilan sosial.

Di samping itu, Asy-Syatibi menyebutkan tujuan hukum Islam adalah mencapai kemashlahatan hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) hal yang mendasar, diantaranya memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nashl*), dan memelihara kekayaan (*hifzh al-mal*).<sup>137</sup>

Lima tujuan hukum Islam tersebut, dalam perkembangan modern difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu:<sup>138</sup>

- a) Kebutuhan *Dharuriyah*, adalah kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas dan paling esensial, yakni kelima tujuan hukum Islam itu sendiri.
- b) Kebutuhan *Hajjiyah*, adalah kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan di dalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan tidak wajar.
- c) Kebutuhan *Tahsniyah*, adalah kebutuhan yang ditujukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalu harmoni, serasi, dan penuh dengani nilai-nilai estetika sehingga terjaminlah manusia oleh perilaku atau akhlaknya yang terpuji.

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>138</sup> Ismal Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1996, hlm. 67-101.